



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2012

PEREKONOMIAN. Penanaman Modal. Rencana Umum. Pelaksanaan. Kebijakan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

## **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM.
- (2) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### **Pasal 2**

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. **Pendahuluan;**
- b. **Asas dan Tujuan;**
- c. **Visi dan Misi;**
- d. **Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:**
  - 1) **Perbaikan Iklim Penanaman Modal;**
  - 2) **Persebaran Penanaman Modal;**
  - 3) **Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;**
  - 4) **Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);**
  - 5) **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);**
  - 6) **Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan**
  - 7) **Promosi Penanaman Modal**
- e. **Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:**
  - 1) **Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;**
  - 2) **Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;**
  - 3) **Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan**
  - 4) **Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.**
- f. **Pelaksanaan**

### **Pasal 3**

RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

### **Pasal 4**

- (1) **Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.**